

## Catatan Singkat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS):

### Perihal Reaksi Negara atas Simbol dan Lambang yang Identik dengan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Marxisme

#### I. Latar belakang

Pasca Simposium Nasional Membedah Peristiwa 1965 pada 18 -19 April 2016 lalu, intensitas operasi para aparat penegak hukum atas simbol-simbol yang dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) meningkat drastis dalam kurun waktu beberapa hari di bulan Mei. Bentuk operasi pada PKI atau komunisme diwujudkan dengan mengamankan, menangkap, menyita, atau melarang pemakaian kaos bergambar palu, arit, kaos berwarna merah, intimidasi ke penerbit buku, hingga diskusi dan pemutaran film yang dianggap berhubungan. Kisruh atas tindakan berlebihan ini juga tidak terlepas dari penolakan pasca diselenggarakannya *International Peoples Tribunal (IPT) 65*<sup>1</sup> di Den Haag yang diprakarsai dengan swadaya oleh sekelompok masyarakat yang peduli terhadap kelanjutan proses peradilan dan pengungkapan kebenaran Peristiwa 65 di Indonesia.

Catatan singkat ini ingin memperlihatkan kontradiksi semangat pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi yang sampai saat ini digadang-gadangkan oleh pemerintah melalui Simposium. Ini juga tidak terlepas dari keprihatinan KontraS atas penurunan kualitas proses pertanggungjawaban negara dimana harusnya penuntasan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu masuk pada tahap proses hukum, namun mengalami penolakan dari Jaksa Agung hingga dialihkan pada kampanye rekonsiliasi. Keprihatinan juga terkait pernyataan para pejabat pemerintah pada Simposium yang justru mencoba memperkuat doktrin Orde Baru dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.<sup>2</sup> Walhasil, pasca Simposium kembali menguat diskriminasi dan stigma negatif terhadap para korban pelanggaran HAM hingga berujung pada penangkapan dan pengkambinghitaman siapa saja yang menggunakan simbol-simbol yang dianggap berafiliasi dengan PKI.

Catatan ini juga ingin menekankan kegamangan negara dalam melakukan penegakan hukum untuk menjamin hak-hak korban karena terlihat jelas bahwa negara masih rentan disusupi dan diintervensi oleh pihak yang menolak pengungkapan kebenaran. Mereka mampu memaksa negara—melalui dominasi kuat dan kanal demokratis—untuk memfasilitasi tindakan mereka melakukan penangkapan, pembubaran, intimidasi, dan pelanggaran lain terhadap hak-hak korban

---

<sup>1</sup> International People's Tribunal 1965 (IPT 1965) adalah suatu prakarsa warga untuk meraih keadilan bagi para korban dan penyintas Tragedi Nasional 1965. Sebuah tragedi bangsa dan kemanusiaan yang memakan ribuan, bahkan jutaan korban jiwa yang hingga saat ini, hampir 50 tahun sesudahnya— masih saja belum ditanggapi, apalagi diselesaikan dengan semestinya oleh pihak penyelenggara Negara di Indonesia. Lebih lanjut, kunjungi: <http://www.tribunal1965.org/id/>

<sup>2</sup> Lihat: Siaran Pers KontraS. 2016. Hari Pertama Simposium Sejarah Kekerasan 1965, Mengaburkan Fakta Pelanggaran HAM. Artikel dapat diakses di <http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2264>. Diakses pada 13 Mei 2016.

serta hak atas kebebasan setiap individu. Reaksi negara yang seakan mengedepankan agenda keamanan dijalankan dengan komando dari para pemangku kepentingan dengan menggunakan alat negara termasuk kekuatan massa intoleran yang sebagian menguasai panggung demokrasi.

Kegamangan menuai hasil dengan tidak hanya pada operasi bergaya Orde Baru, tetapi juga dalam berbagai bentuk intoleransi di sejumlah daerah. KontraS mencatat dan memantau setidaknya memang betul ada operasi-operasi keamanan yang dipimpin –secara tidak langsung– oleh beberapa perwira militer dan polisi telah terjadi di Jakarta, Lampung, Bandung, Aceh, Yogyakarta, Ternate, dan diperkuat dengan pernyataan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal (TNI) Purnawirawan Ryamrizard Ryacudu yang menyatakan secara lantang bahwa dirinya menolak keras agenda penggalian kuburan massal dan ajakan untuk melakukan pembredelan buku-buku yang ia kategorikan mempromosikan ideologi komunisme, marxisme, leninisme dan sosialisme.<sup>3</sup>

Operasi anti komunisme atau PKI ini cukup aneh mengingat partai tersebut sudah lama dibubarkan. Komunisme pun sudah menjadi pengetahuan umum di antara pengetahuan umum lainnya yang dipelajari sebagai sebuah pengetahuan sosial. Lantas operasi ini menciptakan suatu ketakutan baru atas pengetahuan tersebut. Bukannya mencegah keberulangan akan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, pemerintah justru menciptakan ketakutan baru yang menjadikan negara sebagai pihak yang mensponsori kekerasan (*state-sponsored violence*).

## II. Temuan KontraS

### II.1 Sentimen negatif jelang penyelenggaraan International Peoples Tribunal

Jika kita ingin menarik satu tahun kebelakang, terlihat pola reaksi yang sama dimana pada tahun 2015 lalu, hasil pantauan KontraS menunjukkan beragam penolakan, pembubaran, penangkapan yang serupa dengan tahun 2016. Catatan KontraS adalah sebagai berikut:

1. Pasca IPT 65, terutama di bulan September - November 2015 terjadi sedikitnya 7 kali penangkapan dan penyitaan atas simbol-simbol “Palu Arit.”
2. Sedikitnya juga terdapat 7 kali usaha pembubaran dan pelarangan kegiatan, seperti pengancaman nonton bersama IPT, pelarangan kegiatan Belok Kiri Festival di Taman Ismail Marzuki, hingga pembubaran paksa acara teater monolog Tan Malaka di Bandung oleh Puluhan ormas Forum Masyarakat Anti Komunis.
3. Pada tahun 2015 secara keseluruhan memang terlihat ada peningkatan resistensi terhadap wacana pengungkapan kebenaran atas Peristiwa 1965/1966 seperti acara *Ubud Writers and Readers Festival*, pembredelan majalah *Lentera* di kampus UKSW Salatiga, pelarangan pemutaran film *Senyap* di beberapa kampus, hingga pembubaran temu


---

<sup>3</sup> Lihat: KBR. 2016. Menhan Sisir Buku Kiri dengan PNPS/1963. Artikel dapat diakses di: [http://portalkbr.com/05-2016/menhan\\_ryamizard\\_sisir\\_buku\\_kiri\\_dengan\\_pnps\\_1963/81227.html](http://portalkbr.com/05-2016/menhan_ryamizard_sisir_buku_kiri_dengan_pnps_1963/81227.html). Diakses pada 13 Mei 2016.

kumpul korban peristiwa 1965 (termasuk tapol dan napol) di bulan Februari di Sumatera Barat.


- KontraS juga mendokumentasikan pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat publik terkait dengan penyelenggaraan IPT 65 sebagai wujud alternatif proses pengungkapan kebenaran untuk Peristiwa 1965/1966. Banyak pernyataan dan reaksi pejabat publik yang cenderung anti kritik terhadap opini konstruktif publik. Model pernyataan, “rakyat gak jelas, buat gaduh kita libas” hingga pernyataan-pernyataan bernada minor atas inisiatif publik dan korban dalam mendorong ruang pengungkapan kebenaran untuk pelanggaran HAM masa lalu dalam konteks IPT bahkan tercatat jelas di dalam banyak harian di media massa.

**Tabel I**



**KontraS, 2015**

**Tabel II**



**KontraS, 2015**

Tabel-tabel di atas dapat dibaca bahwa ada pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh jelang penyelenggaraan International Peoples Tribunal (IPT) di Den Haag, menguat sentimen negatif yang dilontarkan oleh pejabat-pejabat publik dan pemerintahan mulai dari Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan ini dikeluarkan dalam kaitannya dengan upaya untuk menandingi upaya dan kreasi masyarakat sipil dalam mendorong agenda akuntabilitas untuk kasus dan peristiwa 65 yang telah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat dalam penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM ditahun 2012.

## II.2 Isu permintaan maaf Presiden RI kepada PKI

Pada September 2015 juga sempat gencar muncul informasi kebangkitan PKI dan informasi bahwa Presiden RI Joko Widodo akan “minta maaf” pada PKI. Padahal informasi ini tidak pernah disampaikan secara resmi oleh Presiden ataupun pihak Istana. Menariknya, pihak Istana mengetahui siapa yang menghembuskan informasi tersebut namun tidak bersedia membukanya.<sup>4</sup>

Selain itu, kita juga disuguhkan dengan istilah baru yang *catchy* dan mudah diingat di telinga masyarakat, yaitu KGB (Komunis Gaya Baru) yang dicetuskan oleh Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno<sup>5</sup> pada Oktober 2015 lalu serta juga oleh Kivlan Zein dalam opininya berjudul “Komnas HAM dan CIA” pada Maret 2016.<sup>6</sup> Singkatan KGB sepertinya tidak dipilih secara acak karena pemilihan kata propaganda tersebut sangat mudah diasosiasikan dengan singkatan badan intelijen Uni Soviet, yaitu *Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti* (KGB) yang saat ini telah dibubarkan.<sup>7</sup> Kita juga pernah mengetahui singkatan atau istilah yang sama pernah dipakai pada propaganda rezim Orde Baru seperti Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) yang *catchy* diasosiasikan dengan *Geheime Staatspolizei* (Gestapo) yang merupakan polisi rahasia resmi Nazi Jerman yang telah dibubarkan.

## II.3 Pembubaran diskusi, pembredelan buku dan menguatnya wacana anti komunisme

Kembali ke masalah pelarangan dan pelanggaran HAM, hasil pantauan KontraS dari awal 2016 hingga 10 Mei 2016 menemukan beberapa kecenderungan-kecenderungan. Pembacaan ini dapat dilihat sebagai digunakannya alas hukum dari TAP MPRS XXV/1966 tentang Larangan Paham Komunisme dan Pembubaran Partai Komunis di Indonesia, kewenangan TNI membantu Polri

---

<sup>4</sup> Lihat: Kompas. 2015. Istana Sudah Tahu Dalang Penyebar Fitnah Jokowi Soal PKI. Artikel dapat diakses di: <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/30/17120421/Istana.Sudah.Tahu.Dalang.Penyebar.Fitnah.Jokowi.soal.PKI> diakses pada 12 Mei 2016.

<sup>5</sup> Lihat: Sindonews. 2015. Wapres Ingatkan Ancaman Komunis Gaya Baru. Artikel dapat diakses di: <http://nasional.sindonews.com/read/1049740/14/eks-wapres-ingatkan-ancaman-komunis-gaya-baru-1443734953> diakses pada 13 Mei 2016

<sup>6</sup> Lihat: Republika. 2016. Komnas HAM dan CIA. Opini dapat diakses di: <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/03/28/o4qo3q11-komnas-ham-dan-cia> diakses pada 13 Mei 2016

<sup>7</sup> Lihat: History of the KGB. <https://sites.google.com/site/soviethistorythekgb/>. Diakses pada 13 Mei 2016

menjaga keamanan –merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7(2)b tentang Operasi Militer Selain Perang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, dan yang terakhir Menteri Pertahanan menggunakan alas hukum usang tentang Antisubversi PNPS Nomor 4 Tahun 1963. Mengapa KontraS mengatakan usang, karena sejak tahun 2010 aturan ini telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun beberapa peristiwa pembubaran diskusi, pembredelan buku dan menguatnya wacana anti komunisme dapat dilacak sebagai berikut:

1. Sedikitnya terdapat 13 kasus pelanggaran HAM dikarenakan simbol palu arit di berbagai wilayah di Indonesia.
2. Para aktor yaitu sebanyak 7 dari militer, 4 dari kepolisian, 1 dari Satpol PP setempat, dan 1 dari ormas.
3. Salah satu korban adalah seorang pria berinisial IM ditangkap oleh Polsek Kebayoran Baru hanya karena menjual kaos bergambar palu arit dengan tulisan “Kreator” yang merupakan gambar sampul DVD konser band trash-metal asal Jerman, Kreator di Blok M Square, Jakarta.
4. Korban lainnya yang hingga menjadi sasaran pemukulan adalah seorang laki-laki yang menggunakan pin berlambang palu arit oleh pelaku dari LSM KPK yang sempat beredar di media sosial hingga sampai saat ini tidak terlihat adanya penegakan hukum atas bentuk penganiayaan tersebut.
5. Penangkapan juga dilakukan terhadap aktivis Adlun Fikri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara dan Supriyadi oleh anggota militer berpakaian sipil pada 10 Mei 2016 karena memiliki simbol-simbol berbau komunis seperti kaos bergambar Palu Arit dan kaos Munir dianggap telah menyebarkan ajaran komunisme. TNI juga menyita buku-buku di antaranya Nalar yang memberontak (Filsafat Marxisme) karya Alan Woods dan Ted Grant dan buku investigasi Tempo mengenai Lekra dan Geger 1965 yang diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
6. Pada April 2016, toko Buku Ultimus Bandung disambangi tentara. Mereka menanyakan tentang buku-buku yang dijual apakah ada yang mengandung komunis atau berkaitan dengan PKI.
7. Penerbit buku Resist di Yogyakarta juga dilarang beredar karena dianggap menyebarkan buku yang berisi paham komunisme pada tanggal 10 Mei 2016. Kantor penerbitan ini bahkan sempat didatangi oleh militer ditanggal yang sama.

8. Pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta”<sup>8</sup> pada Rabu 16 Maret 2016 yang terpaksa dibatalkan di Goethe-Institute hingga harus dilaksanakan di Komnas HAM. Polda Metro Jaya menyatakan bahwa terdapat ancaman penyerangan dari kelompok intoleran apabila agenda pemutaran film ini tetap dilakukan.
9. Dibulan Mei 2016, Jakarta Timur, Kodim 0505 menyita buku "Palu Arit di Ladang Tebu" yang ditulis Hermawan Sulistyو.
10. Rangkaian pembubaran ini juga terjadi di Yogyakarta. Kabag. Ops Polresta Yogyakarta, Kompol Sigit Haryadi dan anggota Polresta Yogyakarta lainnya bahkan secara aktif memaksa untuk dihentikannya acara pemutaran film “Pulau Buru: Tanah Air Beta” di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta pada hari Selasa, 3 Mei 2016 untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (*World Press Freedom Day*). Namun acara pemutaran film akhirnya tidak dapat dilanjutkan setelah aparat Polresta Yogyakarta bersama dengan ormas Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri (FKPPI) memaksa untuk membubarkan acara dengan alasan bahwa acara tersebut tidak memperoleh izin dan terdapat potensi ancaman konflik dari luar. Kompol Sigit Haryadi bahkan secara terang-terangan menyatakan tidak akan menjamin keamanan para peserta acara jika tidak mau membubarkan diri. Ia juga secara aktif melalui anggotanya meminta ketua RW dan RT setempat membuat pernyataan penolakan acara tersebut.<sup>9</sup>

Menanggapi banyaknya reaksi masyarakat sipil yang mengecam aksi kepolisian di Yogyakarta, KontraS kemudian mengetahui bahwa pada 12 Mei 2016 Divisi Hukum Mabes Polri akan menggelar *Focus Group Discussion* (FGD): Kajian Yuridis Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia. FGD seakan digelar untuk membenarkan tindakan legal guna melarang ajaran “Komunisme/Marxisme-Leninisme” di Indonesia sebagai bahan ajar bagi pimpinan Polri untuk mengambil tindakan hukum.

Daftar di atas akan bertambah banyak, mengingat dalam beberapa pekan ini juga sudah ada praktik pembubaran acara diskusi ilmiah seperti di Kampus Universitas Padjajaran (Bandung, Jawa Barat),

Apa yang terjadi saat ini terkait dengan tindak pembubaran diskusi, pembredelan buku dan arahan Menteri Pertahanan untuk melakukan tindakan-tindakan di atas dapat dikategorikan sebagai sebuah operasi keamanan bergaya Orde Baru dengan sedikit menggunakan peran teknologi informasi. Operasi ini memiliki pembagian peran:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Film Pulau Buru Tanah Air Beta adalah film dokumenter yang mengisahkan dua orang yang pernah ditahan di Pulau Buru sejak 1969 hingga 1978. Dua orang ini datang kembali ke pulau itu dan berkisah tentang masa-masa mereka menjalani kehidupan di sana.

<sup>9</sup> Lihat: KontraS. 2016. Kapolri Harus Menindak ANggota Polisi Pelaku Pembubaran Acara Pembubaran Film di Kantor AJI Yogyakarta. Artikel dapat diakses di: <http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2271>. Diakses pada 13 Mei 2016.

<sup>10</sup> Lihat: KontraS. 2016. Rekayasa Operasi Anti Komunis. Artikel dapat dilihat di: <http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2273>. Diakses pada 13 Mei 2016.

**Pertama**, operasi tertutup, propaganda menyebarkan *broadcast* informasi atribut-atribut “PKI” atau “Komunis” seperti di Palembang beredar berbagai stiker bergambar PKI. *Broadcast* informasi ini juga memasukkan wacana dan counter-wacana dari beberapa pernyataan dan opini dari petinggi jenderal, perwira dan purnawirawan merespons isu ‘kebangkitan PKI’ di Indonesia. Penyebaran informasi perihal ‘kebangkitan PKI’ juga banyak beredar di jejaring media sosial yang luas digunakan publik Indonesia seperti *Facebook, Twitter, Instagram*. Kami melihat ada beberapa motif: (a). Menunjukkan bahwa PKI masih ada, (b). Menyulut rasa ketidaksukaan kelompok sosial lainnya yang cenderung berada di garis konservatif.

**Kedua**, operasi mobilisasi (kelompok) masyarakat untuk memelihara ketakutan dan perasaan adanya ancaman, sekaligus mendatangi organisasi-organisasi tertentu dan menuduh komunisme.

**Ketiga**, operasi tertutup ini kemudian menarik para pengambil kebijakan keamanan untuk bertindak restriktif dan represif dengan menekan kelompok-kelompok ekspresi menggunakan hukum secara serampangan seperti menggelar FGD Kajian Yuridis Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia.

### III. Potensi pelanggaran hukum dan standar hak-hak asasi manusia (HAM)

Tindakan yang dilakukan oleh negara telah melanggar kebebasan fundamental<sup>11</sup> yang tercantum pada peraturan nasional dan instrumen HAM Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, utamanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 19 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 19 mengenai kebebasan berekspresi. Dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM juga tercantum jaminan yang sama. Walaupun kebebasan berekspresi masuk ke dalam kategori hak yang bisa dibatasi (*derogable rights*), tetapi pembatasan harus mengikuti ukuran-ukuran yang jelas dan sesuai dengan kerangka yang diakui secara bersama dalam masyarakat internasional. Kebebasan berekspresi tidak satu-satunya hak yang potensial terlanggar. Dalam konteks pembatasan kebebasan fundamental di Indonesia, maka pembatasan hak tersebut potensial untuk membatasi kebebasan berkumpul dengan menguatnya sentimen kebencian yang diarahkan kepada kelompok sosial tertentu di dalam masyarakat –potensi melanggar Pasal 20(2) ICCPR. Pemerintah dalam hal ini harus melihat kembali bagaimana tindak derogasi memang dapat dibenarkan, namun harus sesuai dengan Pasal 4(1), Pasal 19(3), Pasal 21 ICCPR dan prinsip-prinsip yang telah dikenal luas

---

<sup>11</sup> Terdapat 4 kebebasan fundamental, yaitu *freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut), *freedom of speech* (kebebasan berpendapat), *freedom of worship* (kebebasan beribadah atau beragama), dan *freedom from want* (kebebasan untuk meraih standar hidup tertinggi). Kebebasan tersebut berdasarkan tiga instrumen internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Ekonomi Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia dimana ketiganya juga dikenal sebagai the *Bill of Rights*.

sebagai Prinsip-Prinsip Sirakusa pada Pembatasan dan Derogasi Hak-Hak Asasi Manusia (1995).<sup>12</sup>

**Pasal 4(1):**

Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asalusul sosial.

**Pasal 19(3):**

Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

**Pasal 20(2):**

Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

**Pasal 21:**

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Jika negara tidak mengikuti ukuran-ukuran pembatasan melalui prinsip-prinsip demokratis dan ketat, pembatasan hak-hak yang bisa dapat berujung kepada pelanggaran akan kebebasan fundamental tersebut. Pembatasan tersebut saat ini seringkali digunakan oleh mereka yang berusaha untuk menolak argumentasi pembela HAM dengan mengutip Pasal 28J (2) UUD 1945 yang ditafsirkan secara ambigu dan tidak sesuai dengan semangat pembatasan hak yang diatur dalam tata hukum nasional dan internasional.

#### **IV. Kesimpulan dan rekomendasi**

Operasi drama anti komunisme saat ini tidak mencerminkan adanya semangat, sikap, maupun tujuan bersama untuk mendorong penyelesaian Peristiwa 65 karena masih saja berpegang pada doktrin Orde Baru yang menganggap simbol yang identik dengan PKI atau komunisme sebagai

<sup>12</sup> Lihat: United Nations, Economic and Social Council, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex (1985). Dokumen dapat diakses di: <https://www1.umn.edu/humanrts/instreet/siracusaprinciples.html>. Diakses pada 13 Mei 2016.



momok atau “hantu” yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Bahkan keadaan dapat menjadi lebih buruk dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan perlu penegakan hukum atas komunisme seakan mengamini Operasi yang terjadi.

Dari pembacaan dan elaborasi kami di atas, kami dapat menyimpulkan beberapa pola peristiwa yang harus diperhatikan secara seksama di bawah ini:

*Pertama*, ada kecenderungan yang menguat atas digelarnya operasi tertutup namun memiliki dampak signifikan pada manifestasi partisipasi publik atas hak berekspresi, berkumpul dan berpendapat secara damai. Operasi ini memiliki corak yang kuat untuk menolak rencana pengungkapan kejahatan politik Orde Baru yang militeristik, terutama pasca menguatnya upaya identifikasi kuburan massal dan upaya lainnya.

*Kedua*, kuat dugaan Operasi juga bertujuan untuk membungkam gerakan kelompok kritis di kalangan masyarakat yang makin menguat membongkar berbagai kejahatan negara, baik dimasa lalu maupun yang kini sedang terjadi. Jika hal operasi terus dibiarkan oleh pemerintah, maka besar kemungkinan akan ada operasi-operasi lain yang hanya akan semakin menguatkan sentimen kebencian antar kelompok di masyarakat.

*Ketiga*, ada kecenderungan tindakan di lapangan ini akan memicu kekerasan dan tindakan intoleran lain. Kelompok tersebut akan bergerak dan menggunakan cara main hakim sendiri atas nama memerangi “komunisme” dengan tindak pembiaran ataupun bahkan dalam derajat tertentu dilakukan mobilisasi yang melibatkan unsur aparat keamanan untuk memperbesar tekanan yang guna mencapai tujuan. Padahal melindungi hak-hak dan kebebasan fundamental adalah modalitas utama dari suatu negara untuk mengukur sejauh mana negara dan aparatusnya akuntabel dalam menjalankan mandat demokrasi, penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

*Keempat*, hadir kontradiksi fundamental jika kita melihat pernyataan Presiden Joko Widodo melalui para juru bicaranya dengan situasi yang terjadi di lapangan di mana praktik pembatasan berekspresi, kebebasan berkumpul dengan damai dibatasi secara ekstrem. Kami ingin menyatakan bahwa situasi ini tepat untuk dikategorikan sebagai pembangkangan kebijakan eksekutif. Kami juga ingin menyatakan bahwa ada kesenjangan operasionalisasi dalam melaksanakan instruksi dan kebijakan progresif, utamanya dalam memberikan jaminan perlindungan pada praktik kebebasan berekspresi dengan tidak menggunakan pembenar hukum untuk mengkriminalisasikan individu dan kelompok.

*Kelima*, bahwa para pengambil kebijakan –termasuk di dalamnya Presiden RI kerap muncul dengan retorika pernyataan untuk bertindak dan menindak ‘tegas’ situasi-situasi yang sering menyinggung dimensi keamanan dan hak. Namun, baik para pengambil kebijakan dan Presiden RI pun kerap tersandung dengan acuan hukum yang seperti apa untuk meredam, mengontrol dan memastikan bahwa hukum dapat diterapkan untuk melindungi hak kebebasan berekspresi, berkumpul dan menyatakan pendapat di ruang-ruang publik secara damai.

Oleh karena itu, KontraS ingin memberikan rekomendasi kepada para pengambil kebijakan untuk segera menghentikan tindakan-tindakan di atas, sebagai berikut:

1. Kepada Kapolri untuk mampu bertindak sesuai dengan aturan hukum progresif –tidak semata-mata hanya menggunakan argumentasi hukum dan argumentasi keamanan realis, namun juga harus melihat bagaimana aturan hukum dan kebijakan di Indonesia tidak bertentangan dengan standar hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
2. Kapolri harus mampu menindak tegas anggota kepolisiannya yang bertindak di luar prosedur dan aturan internal, dalam konteks ini minim kecakapan dalam menafsirkan Pasal 3 tentang Prinsip-Prinsip Perlindungan HAM Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kepada Panglima TNI untuk mampu memberikan arahan, kontrol dan evaluasi terhadap sejumlah anggota militer dan perwira yang secara sepihak melakukan pembubaran, penangkapan dan tindakan-tindakan di luar prosedur UU No. 34/2004 tentang TNI.
4. Presiden RI harus segera mengambil langkah efektif dalam menghentikan praktik-praktik pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan fundamental lainnya. Presiden harus mengevaluasi jajaran menteri dan kepala institusi keamanan dan pertahanan di bawahnya, seperti:
  - Menteri Pertahanan yang telah mengeluarkan pernyataan sikap bertentangan dengan agenda akuntabilitas pemerintah untuk mengungkap kejahatan HAM di masa lalu, seperti salah satunya adalah penggalian kuburan massal.
  - Kapolri yang telah lalai dalam memantau dan memonitor para anggota kepolisian yang telah bertindak di luar prosedur hukum dengan melakukan pembubaran diskusi, pembredelan buku
  - Panglima TNI yang telah lalai dalam memantau dan memonitor para anggota militer yang telah bertindak di luar prosedur hukum untuk melakukan pembredelan buku dan penangkapan aktivis.